Jurnal Kajian Ilmiah
e-ISSN: 2597-792X, ISSN: 1410-9794
Vol. 26 No. 3 (September 2026), Halaman: 379 – 388
Terakreditasi Peringkat 3 (SINTA 3) sesuai SK RISTEKDIKTI Nomor. 295/C/C3/KPT/2026

Collaborative Governance Dalam Deteksi Dini Kerentanan Aset Daerah Melalui Pengawasan DPRD: Studi Kasus Sengketa SMAN 1 Bandung

Ridwan Syuhada [1,*], Pandji Santosa [1]

[1] Fakultas Ilmu Pemerintahan; Universitas Langlangbuana; e-mail: ridwansyuhadaaa@gmail.com, pandji.santosa@unla.ac.id

* Korespondensi: e-mail: ridwansyuhadaaa@gmail.com

Submitted: **05/10/2026**; Revised: **20/10/2026**; Accepted: **29/10/2026**; Published: **30/10/2026**

Abstract

Asset vulnerability may escalate into a dispute when information on the physical, administrative, and legal status of an asset is not integrated and is not followed up in a timely manner. This study analyzed how asset vulnerability formed in the dispute over State Senior High School 1 Bandung, how early detection operated through the oversight function of the West Java Provincial Regional House of Representatives, and how collaborative governance could strengthen dispute prevention. A qualitative case study was used. Data were collected through in-depth interviews with seven purposively selected informants, non-participant observation, and document study, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña and tested through source and technique triangulation. The findings showed that asset vulnerability was multidimensional and developed gradually through accumulated data inconsistencies, incomplete documents, information fragmentation, and weak follow-up. Early detection through legislative oversight had not yet fully operated as a systematic preventive mechanism because it depended on the quality and integration of information from the local government. Collaborative governance contributed through information exchange, dialogue, trust, shared understanding, role allocation, and joint action. This study formulated a collaborative governance model based on early detection and risk that positions legislative oversight as an overseer and director of accountability.

***Keywords**: Asset vulnerability, Collaborative governance, Early detection, Legislative oversight*

Abstrak

Kerentanan aset daerah dapat berkembang menjadi sengketa ketika informasi mengenai status fisik, administratif, dan yuridis aset tidak terintegrasi serta tidak ditindaklanjuti secara tepat waktu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan kerentanan aset pada sengketa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandung, proses deteksi dini melalui fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan peran collaborative governance dalam memperkuat pencegahan sengketa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposif, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan aset bersifat multidimensional dan berkembang secara bertahap melalui akumulasi ketidaksesuaian data, ketidaklengkapan dokumen, fragmentasi informasi, dan lemahnya tindak lanjut. Deteksi dini melalui pengawasan legislatif daerah belum sepenuhnya berjalan sebagai mekanisme pencegahan yang sistematis karena bergantung pada kualitas dan keterpaduan informasi dari pemerintah daerah. Collaborative governance berperan melalui pertukaran informasi, dialog, kepercayaan, pemahaman bersama, pembagian peran, dan tindakan bersama. Penelitian ini

merumuskan model collaborative governance berbasis deteksi dini dan risiko yang menempatkan pengawasan legislatif daerah sebagai pengawas dan pengarah akuntabilitas.

Kata kunci: Aset daerah, Collaborative governance, Deteksi dini, Kerentanan aset

1. Pendahuluan

Aset daerah merupakan sumber daya publik yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan pelayanan sehingga pengelolaannya tidak cukup berhenti pada tertib pencatatan. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menuntut kepastian status hukum, pengamanan fisik, pemanfaatan yang tepat, serta pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan (Aituarauw, 2021; Sondakh et al., 2023). Pada tingkat nasional, pengelolaan BMD diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Di Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dan mengatur antara lain pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, serta sistem informasi BMD (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2026).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset daerah masih menghadapi persoalan pada pencatatan, inventarisasi, dan keberadaan aset (Rahayu, 2021; Sondakh et al., 2023), serta pada pengawasan yang belum dilakukan secara rutin dan langsung di lapangan (Aryanto & Santoso, 2022). Aspek pengawasan dan pengendalian juga dikaji oleh (Hago et al., (2025), Periansya et al., (2022), dan Tirayoh et al., (2021). Kualitas informasi dan kapasitas kelembagaan dipandang menentukan: Dharma. Daraba et al., (2023) menemukan bahwa kualitas informasi akuntansi, yang dipengaruhi komitmen pimpinan, pengendalian internal, dan tata kelola, berpengaruh pada efektivitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah; Firmansyah, (2024) menekankan penguatan pengendalian internal, integrasi teknologi, dan koordinasi antarunit, R. Kartini & Zulkarnaini, (2024) menyoroti standar operasional; dan Wellyani, W., & Lutfi, (2024) menunjukkan peran unit kerja khusus. K. Kartini et al., (2024) menilai pengelolaan aset melalui pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah, sedangkan Sumaryana et al., (2024) serta Taufike & Sudirman (2025) menekankan koordinasi, integrasi informasi, dan konektivitas kelembagaan, dan Warsito (2025) menilai perlunya evaluasi paradigma pengelola aset. Pada aset pendidikan di Kota Bandung, Fauziah et al., (2023) menemukan bahwa pengelolaan telah berjalan berdasarkan pedoman tetapi belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa informasi mengenai suatu aset tersebar pada banyak institusi, tetapi umumnya menempatkan pengelolaan aset sebagai persoalan administratif, kepatuhan, atau optimalisasi. Dalam literatur yang ditelaah penulis, kajian yang menelusuri bagaimana tanda awal kerentanan aset dikenali, dikomunikasikan lintas lembaga, dan ditindaklanjuti melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum menjadi sengketa belum ditemukan. Padahal kewenangan formal pengawasan tidak otomatis menghasilkan pengawasan yang efektif. Kariem & Iqbal (2023) menunjukkan pentingnya melihat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD bersama tindak lanjutnya, dan Wenda et al.,

(2021) mengkaji fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Collaborative governance menawarkan kerangka untuk persoalan lintas kewenangan tersebut. Pendekatan ini memandang tindakan bersama antaraktor publik dan nonpublik sebagai proses yang bergantung pada kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dialog, dan kapasitas tindakan bersama (Emerson & Nabatchi, 2015; Ilhami & Achmad, 2023), dan pada cakupan yang lebih luas sebagai penciptaan bersama nilai publik (Ansell & Torfing, 2021). Kajian di pemerintahan lokal memperlihatkan bahwa kolaborasi bersifat dinamis (Afandi et al., 2023), bahwa fragmentasi kewenangan menuntut koordinasi kelembagaan, termasuk di wilayah Bandung Raya (Amalputra et al., 2023), dan bahwa kolaborasi perlu ditelaah secara multidimensi (Setiono & Kustulasari, 2025). Namun, dalam sumber yang ditelaah penulis, kajian tersebut belum diarahkan pada deteksi dini kerentanan aset.

Sengketa tanah SMAN 1 Bandung dipilih sebagai kasus karena aset yang digunakan untuk pelayanan pendidikan publik ternyata dapat menjadi objek perbedaan klaim dan pengujian hukum. Perkara tersebut sempat dimenangkan penggugat pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dibatalkan pada tingkat banding, dan permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) pembentukan dan perkembangan kerentanan aset hingga menjadi sengketa, (2) proses deteksi dini melalui pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat, dan (3) bentuk *collaborative governance* yang memperkuat pencegahan sengketa aset. Kebaruan penelitian terletak pada pergeseran fokus dari penyelesaian sengketa ke pencegahan, dengan menelusuri sengketa sebagai ujung proses tata kelola dan menempatkan DPRD sebagai simpul kolaborasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme (Guba & Lincoln, 1989) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus tunggal (Creswell, 2014; Yin, 2018, 2023), karena fokus kajian adalah proses interaksi, pertukaran informasi, dan pemaknaan aktor dalam konteks nyata pemerintahan daerah. Lokasi penelitian meliputi DPRD Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta perangkat daerah terkait, SMAN 1 Bandung, dan perguruan tinggi atau lembaga kajian sebagai sumber perspektif akademik. Informan dipilih secara purposif sebanyak tujuh orang, yaitu satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, satu pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berwenang dalam pengelolaan BMD, satu pejabat perangkat daerah pengelola aset, satu pejabat yang memahami administrasi SMAN 1 Bandung, satu perwakilan satuan pendidikan, satu akademisi pemerintahan, dan satu pakar hukum atau pengelolaan aset daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan sebagai data pendukung, dan studi dokumentasi atas peraturan perundang-undangan, dokumen DPRD, dokumen BMD, serta dokumen terkait sengketa. Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014).

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik (Flick, 2022) serta kriteria kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Dan Perkembangan Kerentanan Aset SMAN 1 Bandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset SMAN 1 Bandung memiliki dimensi fisik, administratif, dan yuridis yang idealnya selaras. Aset tersebut telah lama digunakan untuk pelayanan pendidikan dan tercatat dalam administrasi pemerintah, tetapi keberadaan serta penggunaan fisiknya belum menjamin aset bebas dari kerentanan. Informan pemerintah daerah menyatakan, “Aset memang tercatat dalam administrasi pemerintah, tetapi keamanan aset tidak cukup hanya dengan pencatatan. Dokumen dasar penguasaan dan dokumen pertanahan juga harus dipastikan”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pencatatan hanyalah satu unsur pengamanan.

Kerentanan yang ditemukan bersifat multidimensional, yaitu yuridis, administratif, dokumentatif, fisik, kelembagaan, informasi, dan koordinasi. Informan membedakan kerentanan dari sengketa: “Kerentanan aset tidak selalu berarti asetnya sudah bermasalah atau sudah disengketakan. Kadang masalahnya dimulai dari dokumen yang belum lengkap, data yang belum diperbarui, atau informasi mengenai riwayat aset yang belum terkumpul secara utuh”. Berdasarkan data tersebut, kerentanan aset dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi ketika terdapat kesenjangan antara status fisik, administratif, yuridis, dokumentasi historis, dan mekanisme pengawasan aset yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Perkembangan menuju sengketa berlangsung bertahap: kerentanan aset, munculnya indikator risiko, keterbatasan dan fragmentasi informasi, kebutuhan verifikasi, perbedaan persepsi atau klaim, peningkatan konflik, dan sengketa. Fragmentasi tampak dari perbedaan fokus antaraktor. Pemerintah daerah menekankan administrasi dan pengamanan, DPRD menekankan kelengkapan informasi sebagai dasar pengawasan, sedangkan pihak sekolah menekankan keberlanjutan pelayanan dan kepastian bahwa aset tetap aman digunakan. Sekolah sebagai pengguna langsung mengetahui kondisi lapangan, tetapi belum tentu memiliki saluran formal untuk menyampaikannya sebagai peringatan dini.

Temuan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan pencatatan, inventarisasi, dan integrasi informasi sebagai sumber persoalan pengelolaan aset (Rahayu, 2021; Sondakh et al., 2023; Sumaryana et al., 2024). Aset yang telah lama dikuasai dan tercatat tetap dapat rentan secara yuridis, dan jalannya perkara di pengadilan menunjukkan bahwa status aset publik dapat diuji kembali. Menurut interpretasi penulis, indikator kerentanan perlu melampaui kelengkapan inventarisasi dengan memasukkan riwayat perolehan dan penguasaan aset.

3.2. Deteksi Dini Kerentanan Aset Melalui Pengawasan DPRD

Proses deteksi dini yang teridentifikasi terdiri atas empat tahap yang saling berkaitan: identifikasi dan pengumpulan informasi, verifikasi dan penilaian risiko, penyampaian informasi dan komunikasi, serta tindak lanjut dan pengendalian. Pada tahap pertama, informasi yang

dibutuhkan mencakup aspek fisik (bersumber dari sekolah dan perangkat daerah), administratif (pengelola BMD), yuridis (pemerintah dan pakar hukum), historis, kelembagaan, dan risiko. Anggota DPRD menekankan ketergantungan pengawasan pada informasi tersebut: “Dalam pengawasan, kami membutuhkan informasi yang lengkap mengenai status aset, dokumen, riwayat penguasaan, dan potensi masalah hukumnya.”

Pada tahap verifikasi, penilaian risiko mempertimbangkan kepastian dokumen kepemilikan atau penguasaan, konsistensi data administratif dengan kondisi faktual, kejelasan riwayat aset, adanya klaim pihak lain, kepentingan aset bagi pelayanan publik, dan kompleksitas aspek hukum. Pada tahap komunikasi ditemukan communication gap: informasi dari sekolah bergerak melalui perangkat daerah pendidikan ke pemerintah daerah atau pengelola aset, lalu ke DPRD, sehingga informasi dapat tersedia pada satu aktor tetapi belum diterima aktor yang membutuhkannya untuk mengambil keputusan. Komunikasi karena itu perlu memenuhi prinsip tepat informasi, tepat penerima, dan tepat waktu.

Pada tahap tindak lanjut, pengendalian dipahami sebagai siklus berkelanjutan yang mencakup identifikasi, verifikasi, penilaian risiko, keputusan, tindakan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan. DPRD berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang meminta penjelasan dan dokumen, mendorong tindakan korektif, dan memantau pelaksanaan rekomendasi tanpa mengambil alih kewenangan teknis pengelolaan. Pakar hukum menegaskan nilai waktu: “Semakin cepat persoalan dokumen atau dasar penguasaan diketahui, semakin besar peluang pemerintah melakukan pengamanan sebelum masalah berkembang menjadi sengketa”. Tabel 1 merangkum titik kritis pada setiap tahap.

Tabel 1. Titik kritis pengendalian aset

Tahapan	Kondisi Ideal	Titik Kritis
Identifikasi	Indikator kerentanan segera dikenali	Risiko belum diperlakukan sebagai early warning
Pengumpulan Informasi	Data tersedia dari berbagai sumber	Informasi masih tersebar
Verifikasi	Data fisik, administratif, dan hukum dibandingkan	Proses membutuhkan koordinasi lintas aktor
Penilaian Risiko	Tingkat risiko ditentukan	Belum seluruh indikator dikonversi menjadi risk assessment
Tindak Lanjut	Dilakukan pengamanan dan tindakan korektif	Respons dapat terlambat atau sektoral
Pengawasan	DPRD memperoleh informasi lengkap	Pengawasan bergantung pada kualitas informasi pemerintah

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan DPRD belum otomatis menghasilkan deteksi dini; efektivitasnya bergantung pada kualitas, keterpaduan, dan ketepatan waktu informasi dari pemerintah daerah. Hal ini konsisten dengan penekanan Dharma (Daraba et al., 2023) pada kualitas informasi, Firmansyah (Firmansyah, 2024) pada

integrasi teknologi dan koordinasi antarunit, serta Kariem dan Iqbal (Kariem & Iqbal, 2023) pada tindak lanjut hasil pengawasan. Aryanto dan Santoso (Aryanto & Santoso, 2022) mengaitkan pengawasan yang tidak rutin dan tidak menjangkau lapangan dengan peluang penyimpangan dan kehilangan aset; penelitian ini melengkapinya dengan menunjukkan bahwa rutinitas pengawasan perlu didukung jalur informasi dari pengguna aset. Secara kritis, simpulan bahwa deteksi dini belum sistematis bersumber dari persepsi informan dan dokumen, bukan dari pengukuran kinerja pengawasan, sehingga masih perlu diuji lebih lanjut.

3.3. Collaborative Governance: Aktor, Informasi, Dan Tindakan Bersama

Deteksi dini melibatkan aktor dengan kewenangan dan informasi yang saling melengkapi (Tabel 2). Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai pengelola BMD dan first institutional responder, pengelola aset melaksanakan inventarisasi dan verifikasi, sekolah menjadi pengguna sekaligus frontline information provider, DPRD menjalankan pengawasan dan akuntabilitas, serta pakar hukum dan akademisi memberikan analisis yuridis dan tata kelola. Informan pemerintah daerah menyatakan, “Pengelolaan aset tidak mungkin dilakukan oleh satu bagian saja … Karena itu koordinasi antarbagian sangat diperlukan”.

Tabel 2. Pembagian Peran Aktor Dalam Deteksi Dini

Aktor	Peran	Bentuk Tindakan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pengambil keputusan dan pengelola BMD	Menetapkan kebijakan, pengamanan, penyelesaian, dan mitigasi risiko
Pengelola Aset	Pelaksana teknis pengelolaan BMD	Inventarisasi, verifikasi, dokumentasi, pemutakhiran data
Perangkat Daerah pendidikan	Pengelola urusan pendidikan	Koordinasi penggunaan dan kebutuhan aset pendidikan
SMAN 1 Bandung	Pengguna aset dan sumber informasi lapangan	Pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, dan pelaporan kondisi
DPRD	Pengawasan dan akuntabilitas	Meminta informasi, klarifikasi, rekomendasi, dan monitoring
Pakar Hukum dan Akademisi	Analisis yuridis dan tata kelola	Penilaian risiko hukum, rekomendasi pengamanan, evaluasi tata kelola

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

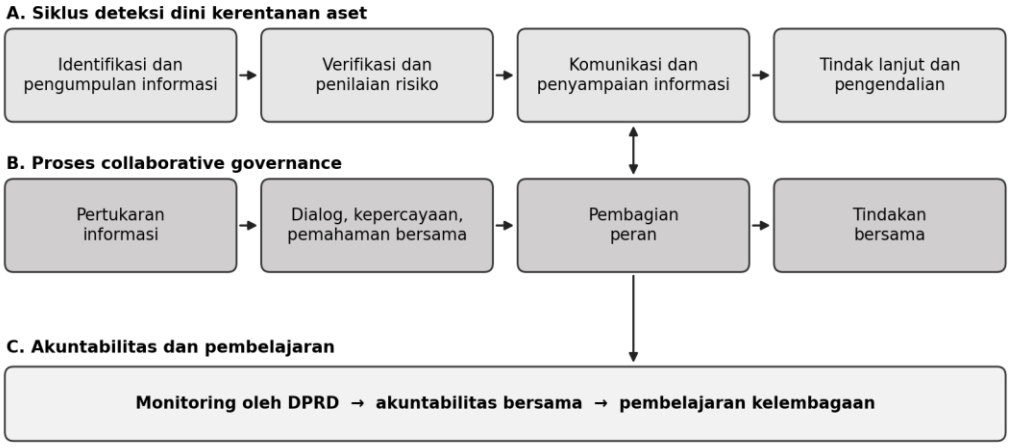
Kolaborasi dalam deteksi dini berlangsung melalui empat dimensi. Pertama, pertukaran informasi yang terstruktur dan berkala, bukan sekadar penyampaian dokumen ketika masalah muncul. Kedua, dialog, kepercayaan, dan pemahaman bersama. Akademisi pemerintahan menyatakan, “Kolaborasi dalam pengawasan bukan berarti DPRD dan pemerintah harus selalu memiliki pandangan yang sama. Yang penting ada ruang untuk pertukaran informasi, klarifikasi, koreksi, dan kesepakatan mengenai tindakan yang harus dilakukan”. Ketiga, pembagian peran berdasarkan kewenangan, dengan peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Keempat, tindakan bersama yang memiliki penanggung jawab, indikator, waktu, dan mekanisme pemantauan.

Lima hambatan dalam pembagian peran teridentifikasi: tumpang tindih peran, kesenjangan tanggung jawab, asimetri informasi, silo kelembagaan, dan terbatasnya kapasitas tindak lanjut. Informan pemerintah daerah menyatakan, “Kadang kendalanya bukan tidak ada kewenangan, tetapi siapa yang harus mulai dan bagaimana menghubungkan pekerjaan antarbagian”. Pembagian peran juga lebih efektif bila disesuaikan dengan tingkat risiko: aset berisiko rendah ditangani melalui tindakan administratif rutin, sedangkan aset berisiko tinggi memerlukan tindakan lintas lembaga.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak diukur dari banyaknya aktor, melainkan dari kapasitas tindakan bersama, yakni pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya yang memungkinkan tindakan kolektif (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil ini sejalan dengan Ilhami & Achmad (2023) mengenai desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif, Afandi et al., (2023) mengenai sifat kolaborasi yang dinamis, serta Amalputra (Amalputra et al., 2023) dan Taufike & Sudirman, (2025) mengenai kebutuhan koordinasi dan konektivitas kelembagaan untuk mengatasi fragmentasi. Studi Ilhami dan Achmad (penanganan banjir), Afandi. (intervensi stunting), dan Amalputra. (kawasan perkotaan) membahas isu yang berbeda; penelitian ini menambahkan dimensi pengawasan legislatif dan fokus pencegahan risiko aset. Kolaborasi tidak menghapus fungsi kontrol, tetapi memperkuatnya melalui pengawasan yang konstruktif.

3.4. Model, Implikasi, dan Keterbatasan

Berdasarkan ketiga temuan, penelitian ini merumuskan model *collaborative governance* berbasis deteksi dini dan risiko. Model menghubungkan siklus deteksi dini dengan proses kolaborasi, menempatkan DPRD sebagai pengawas dan pengarah akuntabilitas, pemerintah daerah sebagai pengelola dan pengaman aset, serta perangkat daerah dan pengguna aset sebagai bagian dari mekanisme kolaboratif.



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2026)

Gambar 1. Model *Collaborative governance* berbasis deteksi dini dan risiko

Implikasi teoretisnya, *collaborative governance* dapat dibaca tidak hanya sebagai pendekatan penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang mengubah informasi menjadi pemahaman bersama dan tindakan kolektif. Implikasi praktisnya, pengawasan DPRD dapat bergeser dari pola reaktif menuju pengawasan berbasis risiko melalui integrasi data aset, pemetaan dan klasifikasi risiko, forum koordinasi lintas lembaga, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

4. Kesimpulan

Kerentanan aset pada sengketa SMAN 1 Bandung terbentuk secara multidimensional dan bertahap melalui akumulasi ketidaksesuaian status fisik, administratif, dan yuridis, fragmentasi informasi, serta lemahnya tindak lanjut. Deteksi dini melalui pengawasan DPRD belum sepenuhnya berjalan sebagai mekanisme pencegahan yang sistematis karena efektivitasnya bergantung pada ketersediaan, keterpaduan, dan ketepatan waktu informasi dari pemerintah daerah. *Collaborative governance* memperkuat deteksi dini melalui pertukaran informasi, dialog, kepercayaan, pemahaman bersama, pembagian peran, dan tindakan bersama, yang dirumuskan dalam model berbasis deteksi dini dan risiko. Pemerintah daerah disarankan memperbarui dan mengintegrasikan data aset serta memetakan risikonya; DPRD mengembangkan pengawasan preventif berbasis risiko disertai pemantauan tindak lanjut; dan perangkat daerah serta pengguna aset membangun forum koordinasi dan jalur pelaporan indikasi kerentanan. Penelitian selanjutnya dapat menguji model pada jenis aset dan wilayah lain serta mengembangkan instrumen pengukuran kerentanan aset dan kualitas kolaborasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah, SMAN 1 Bandung, serta akademisi dan pakar yang bersedia memberikan data, dan kepada dosen pembimbing pada Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana.

Daftar Pustaka

Afandi, M. N., Anomsari, E. T., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Journal of Asian Public Policy*, *10*(1), 543–571. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868

Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas pengelolaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *1*(2), 99–110. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998

Amalputra, H. P. F., Nurasa, H., Kombaitan, B., & Ningrum, S. (2023). Collaborative governance in the Bandung Basin urban area: A case study of Bandung Basin Urban Management Agency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, *6*(2).

https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45619

Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108765381

Aryanto, A., & Santoso, T. (2022). Pengelolaan aset pemerintah dengan perspektif good governance. *Jurnal Reformasi Administrasi*, *2*(2).

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). CA: Sage Publications.

Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin, B. (2023). Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia Building Innovative and Efficient Public Services in. *Jurnal Palangga Praja*, *5*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.

Fauziah, N. N., Zakaria, S., & Yunita, D. (2023). Analisis pengelolaan aset tetap (barang milik daerah) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*.

Firmansyah, A. (2024). Transformasi pengelolaan aset daerah: Penguatan pengendalian internal dan integrasi teknologi untuk optimalisasi BMD. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*.

Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research (7th ed.)*. Sage Publications.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth generation evaluation*. Sage Publications.

Hago, A. A., Kholmi, M., & Leniwati, D. (2025). Supervision and control of regional assets at the Regional Asset and Financial Management Agency of City X, East Java: A perspective of the characteristics of good practice. *Ilomata International Journal of Management*, *6*(4).

Ilhami, R., & Achmad, W. (2023). Collaborative governance in flood management in Sumedang Regency. *Journal of Governance*, *8*(3), 427–435.

Kariem, M. Q., & Iqbal, M. (2023). Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019–2022. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2806

Kartini, K., Mediaty, M., Ermayanti, E., Naazla, M., Darman, M. R. D. P., & Tandigoa, Y. (2024). Assessing regional asset management “operational standards” at the Regional Development Planning Office of West Sulawesi Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *14*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v14i1.63730

Kartini, R., & Zulkarnaini. (2024). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, *10*(1), 45–58.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah (2026).

Periansya, P., Sari, Y., & Azmi, F. (2022). Manajemen barang milik daerah dan optimalisasi pengelolaan aset Provinsi X. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(10). https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p13

Rahayu, S. (2021). Optimalisasi pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *11*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1420

Setiono, D. P., & Kustulasari, A. (2025). Making collaboration work: A systematic multidimensional review of collaborative governance. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, *15*(2).

Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *11*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47136

Sumaryana, A., Komara, S. R., & Pancasilawan, R. (2024). Rethinking local government asset management in Indonesia: Governance, planning, and policy evaluation. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, *5*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i2.643

Taufike, & Sudirman, F. A. (2025). Strengthening local asset management through an integrated policy ecosystem: The role of mid-level bureaucratic connectivity. *Public Money & Management*, *46*(1).

Tirayoh, V. Z., Latjandu, L. D., Sabijono, H., & Mintardjo, C. M. O. (2021). Public sector asset management in the government of Indonesia: A case study in Minahasa Regency. *Jurnal Bina Praja*, *13*(2), 195–205. https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.195-205

Warsito, A. (2025). Evaluasi paradigma pengelola aset dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD): Studi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Bina Praja*, *17*(1), 89–102. https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025.89-102

Wellyani, W., & Lutfi, A. (2024). Formation of a special work unit for the optimization of regional asset utilization in the Provincial Government of DKI Jakarta: Case study Jakarta Asset Management Center. *Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, *15*(2), 85–98. https://doi.org/10.23960/administratio.v15i2.436

Wenda, I., Surdinata, E., & Tahir, M. I. (2021). Fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *13*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.480

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.

Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods (7th ed.).* Sage Publications.